

IMPLEMENTASI NAZHIR DAN AKTA WAKAF PADA KECAMATAN HUTA BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 41 TAHUN 2004

Nawir Yuslem, Ramadhan Sahmedi Siregar, Ahmad Rosidi

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Gmail: rosidipulungan@gmail.com

Abstract: Nadzir in compilation of Islamic Law and Law Number 41/2004 are very important, because, nadzir is the one who has the right to receive waqf when it is submitted and in the name of nadzir, waqf is registered. Third, Nadzir has function to administer, manage, develop, control, protect the properties of waqf, and to report the implementation of duties to BWI. The endowment deed evidence of an asset is endowment. Because of the Huta Bargot community did not know the provisions of nadzir and the endowment deed itself so that it formed into a habit. It categorized as urf sahih (habits that do not violate syari'ah).

Keywords: waqf, nadzir, endowment deed, Huta Bargot sub district

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam. Karena disamping *taqarrub* (mendekatkan) diri kepada Allah juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam¹ dengan kata lain disamping wakaf salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).² Di Indonesia sendiri wakaf dipraktekkan oleh orang yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar karena di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti Denmark, Pasai dan sebagainya.³ Maka tentu pelaksanaannya pun dalam hal syarat dan rukun wakaf hanya sesuai yang diajarkan para ulama. Yakni sesuai yang tertulis pada kitab-kitab fiqh. Sebagaimana pendapat jumhur (termasuk Syafi'i di dalamnya sebagaimana mayoritas mazhab di Indonesia) bahwa rukun waqaf adalah; *wakif* (orang yang mewakafkan), *maukuf bih* (harta wakaf), *maukuf 'alaih* (yang menerima wakaf), *shigat* (ikrar).⁴ Berbeda dengan hanafiyah hanya *shigat* saja yang menjadi rukun.⁵

Seiring perkembangan perwakafan di Indonesia, maka terbentuklah ketentuan-ketentuan perwakafan yang mana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). tidak cukup sampai disitu hingga terbentuklah menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Bedanya sebelum ada peraturan dan undang-undang wakaf adalah cara pengkelolanya. Yaitu pengelolaannya lebih transparan dan administratif yang bertugas di dalamnya adalah nazhir wakaf.

Misalnya shigat/ikrar wakaf, pada pasal 17 ayat 2 dinyatakan; ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW). Begitu juga dengan nazhir wakaf dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pada pasal 14 ayat 1 harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Begitu juga di dalam KHI dicantumkan pada pasal 219 ayat 3; nazhir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat.

Adapun di Kecamatan Huta Bargot Mandailing Natal sama pada umumnya dengan daerah muslim lainnya. Yaitu masyarakat kecamatan Huta Bargot yang diketahui jauh sebelum kemerdekaan adalah mayoritas Muslim hingga saat ini. Tentu tidak terlepas juga dari praktek wakaf. menurut observasi penulis bentuk wakaf di Kecamatan tersebut hampir sama dengan daerah Muslim lainnya. Seperti masjid, pemakaman, sekolah, tempat pengajian.

Salah satu desa di Kecamatan Huta Bargot yakni yang memiliki 14 desa, yaitu Desa Simalagi tempat asal peneliti sendiri bentuk wakaf disana sampai sejauh ini pengamatan penulis ada berupa masjid 2 unit, pemakaman umum 1 tempat, pemakaman keluarga (*wakaf ahli*) 4 tempat, surau 1. Begitu juga dengan desa sebelum Desa Simalagi, yakni Desa Huta Bargot Dolok bentuk wakafnya ada berupa Masjid 1, pemakaman umum, sekolah mengaji. Demikian juga pada desa setelah Desa Simalagi, yaitu Desa Huta Bargot Nauli, disana ada wakaf berupa masjid 2, pemakaman, sekolah. Tetapi kemungkinan besar masih ada lagi wakaf lainnya selain dari yang penulis sebutkan tersebut. Begitu juga dengan desa lainnya kemungkinan besar masih banyak lagi bentuk wakaf. Hanya saja, nazhir wakaf sesuai yang penulis utarakan di atas belum pernah terlihat keterlibatannya pada setiap unit wakaf baik ia kepengurusan atau pengelolaannya. Demikian juga dengan aktanya, diketahui hingga saat ini belum jelas akta wakafnya. Oleh karenanya penulis tertarik meneliti dan menuangkannya ke dalam jurnal.

Pada dasarnya adanya nazhir wakaf karena ada orang yang berwakaf. Maka dalam tulisan ini penulis akan memuat sub judul: pengertian wakaf, dalil disyari'atkannya wakaf, macam-macam wakaf, rukun wakaf, pengertian nazhir dan akta wakaf, tata cara berwakaf dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pandangan masyarakat Huta bargot tentang cara berwakaf dan nazhir serta akta wakaf, kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf menurut KHI dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa arab وقف. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti wakaf adalah yayasan (yang didirikan atas dasar agama Islam), sesuatu (kendaraan, tanah, dsb) yg diberikan secara ikhlas untuk kepentingan umum yg berhubungan dng agama. Wahbah Zuhaili mengatakan wakaf semakna dengan تحبب و التسييل, yang artinya secara bahasa الحبس من التصرف yang berarti menahan dari menggunakannya.⁶ Sedangkan secara terminologi beragam ulama mendefinisikannya. Sebagaimana berikut:

- 1) Dalam kitab *ad-Durru al-Mukhtar* syarah *Tanwiru al-Abshar* karya Ibn Abidin pengertian wakaf secara syara' adalah:

حبس العين على حكم ملك الوقف والتصدق بالمنفعة ولو بالجملة^٧

Artinya: Menahan harta secara hukum dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global.

- 2) Ibn Abdi ar-Rahman al-Maliki dari kalangan mazhab maliki mengutip definisi wakaf Ibnu Arafah:

اعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا^٨

Artinya: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.

- 3) Imam an-Nawawi dari kalangan syafi'iyah dalam kitab *Raudhahnya* memberikan definis wakaf:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة على مصرف مباح^٩

Artinya: Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan wakif serta dipergunakan pada suatu yang diperbolehkan.

- 4) Ibnu Qudamah dari kalangan Mazhab Hambali mendefinisikan wakaf:

تحبب الاصل و تسييل الثمرة^{١٠}

Artinya: menahan asalnya dan menyalurkan hasilnya.

- 5) Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa Wakaf adalah perbuatan seseorang dengan perseorangan atau berkelompok atau badan hukum yang perbuatannya itu sah secara hukum yakni dengan memisahkan hartanya untuk selamanya dengan tujuan untuk ibadah atau kemashlahatan umum lainnya sesuai dalam ajaran Islam.¹¹
- 6) Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang yang mewakafkan hartanya dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan dan diambil manfaatnya sesuai pernyataan yang mewakafkan (*shigat/ikrar*) selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna kepentingan ibadah atau kemashlahatan umum menurut hukum syari'ah Islam.

Dari beberapa definisi diatas penulis lebih condong membenarkan definisi yang terakhir yaitu definisi yang diungkapkan di dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Berhubung mungkin itulah yang paling baru dan penyusunannya sudah melewati penyaringan dari berbagai definisi yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Lebih tepatnya menurut penulis setelah mencermati beberapa definisi diatas bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif (perseorangan atau kelompok) untuk menyerahkan harta benda atau sebagian harta benda miliknya kepada maukuf (yang menerima wakaf/nazir) dengan memisahkan kepemilikannya (secara hukum) yang di manfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna untuk keperluan ibadah, kesejahteraan, kemakmuran dan kemashlahatan ummat menurut syari'at Islam dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah swt.

Dalil Disyari'atkannya Wakaf

Dalam al-Quran tidak dijelaskan secara eksplisit dalil tentang wakaf. Namun demikian ditemukan petunjuk secara umum.¹² Sebagaimana berikut firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ^{١٣}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q. S. Al-Baqarah: 267).

Dari ayat al-Quran di atas menjelaskan secara umum tentang wakaf. Dilihat dari ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan harta kita ke jalan yang baik. Dengan mendapat ganjaran pahala yang setimpal dan keridhaan Allah swt. Maka wakaf yang pada hakikatnya menyerahkan atau membagikan harta kepada jalan Allah adalah termasuk dalam kategori penjelasan ayat diatas.

Selain ayat al-Quran di atas, dalil tentang wakaf ada dalam hadis Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَهْلِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ, صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم^{١٤}

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya".

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah :

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ^{١٥}

Artinya: Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَا لَا قَطْ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهَا لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاعُ وَلَا يورثُ وَلَا يوهبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ, أَوْ يَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ^{١٦}

Artinya: Dari Ibn Umar ra, ia berkata, "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda, "Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya." Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orangrang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir)

wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”

Adapun dalil tentang pensyari'tan wakaf ini ada juga dalil ijma', yakni; Abdurrahman al-Kasdi mengutip pendapat Imam al-Qurthubi bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-Ash, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.¹⁷

Dari dalil diatas baik dari al-Quran, hadis nabi saw maupun dalil ijma', jelaslah bahwa wakaf merupakan suatu amal yang disayari'atkan oleh agama Islam. dan mengerjakannya adalah suatu kebaikan yang bernilai ibadah, tidak hanya untuk si wakif tetapi bagi orang-orang yang berhak menerima manfa'at dari wakaf tersebut.

Macam-Macam Wakaf

Dari segi peruntukan wakaf, wakaf dibagi kepada 2 macam,¹⁸ dan yang 2 ini jugalah yang terkenal dikalangan kaum muslimin,¹⁹ yaitu:

- a) Wakaf Ahli/ wakaf keluarga, ialah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Karena wakaf ini ialah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula dengan wakaf khusus.²⁰ Atau dengan sebutan wakaf *dzurri*.²¹ Seperti orang yang mewakafkan hartanya, seperti tanah kepada anaknya dan keturunannya saja atau kepada keluarga tertentu, atau golongan atau suku tertentu maka wakafnya sah. dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk/disebutkan dalam pernyataan/ikrar/shigat wakaf.
- b) Wakaf *khairi*, adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, tanah/kebun dan lain sebagainya.²² Wakaf jenis ini jelas sifatnya adalah sebagai lembaga keagamaan dan sosial dalam bentuk mesjid dan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas.²³

Bentuk wakaf *kahiri* ini merupakan bentuk wakaf yang ada pada sabda Nabi saw yang mengisahkan Umar Bin Khattab sebagaimana memberikan hasil dari ladangnya kepada para faqir, miskin, *ibnu sabil*, *fi*

sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha memerdekakan dirinya.

Rukun Wakaf

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a) wakif (orang yang mewakafkan)
- b) *Mauquf bih* (harta benda wakaf)
- c) *Mauquf 'alaih* (yang menerima wakaf)
- d) *Shigat* (ikrar wakaf).²⁴

Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf harus memenuhi unsur;

- a) Wakif
- b) Nazhir
- c) Harta benda wakaf
- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf
- f) Jangka waktu wakaf.

Nazhir

Nazhir adalah orang yang menerima barang wakaf dari yang mewakafkan (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.²⁵ Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 14 ayat (1) harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.²⁶ Begitu juga pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 4 ayat (2) dikatakan bahwa nazhir wajib di daftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.²⁷ Begitu juga di dalam KHI dicantumkan pada pasal 219 ayat (3) bahwa nazhir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat majelis ulama kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.²⁸

Maka maksud nazhir dalam tulisan ini adalah unsur wakaf yang kedua dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan yang menerima wakaf ketika ikrar serta yang berhak mendaftarkan, mengelola harta wakaf

Akta Wakaf

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.²⁹ Secara terminologi akta ikrar wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna

dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.³⁰ sebagaimana dibuat oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang ditetapkan oleh menteri.³¹

Maka akta dalam tulisan ini adalah bukti suatu bukti berupa surat bahwa harta tersebut adalah benar-benar harta yang telah diwakafkan yang memuat orang yang mewakafkan dan dan orang menerima yaitu nazhir.

Tata Cara Berwakaf Dalam KHI Dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tata cara perwakafan di dalam KHI dijelaskan pada pasal 223 sebagaimana bunyinya:³²

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), Surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan

Artinya siapa saja yang hendak berwakaf menyatakan ikrarnya hanya dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³³ Yang isi dan bentuk akta ikrar wakafnya ditetapkan menteri agama. Dalam melaksanakan ikrar tersebut yang menerima wakafnya adalah nazhir wakaf, sebagaimana disebutkan pada pasal 218:

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian

menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.³⁴

Dari pasal di atas nampaknya cukup jelas dengan diserahkannya wakaf pada nazhir wakaf dan mengikrarkannya di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi. Bahkan ketika ada penyimpangan ada jalan alternatifnya yaitu dengan adanya persetujuan menteri agama. Hanya saja, 2 orang saksi yang disebutkan di atas penulis tidak melihat ketentuan syarat yang berhak menjadi saksi pada proses perwakafannya.

Tata Cara Berwakaf Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tata caranya adalah terdapat pada pasal 17 sampai 21, sebagaimana bunyinya:

Pasal 17

- (1) ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Seandainya si wakif tidak mampu melafalkan ikrar wakaf atau tidak dapat menuliskan ikrarnya atau tidak sempat hadir pada pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif boleh menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Tetapi walaupun demikian, ikrar tidak akan dapat dilakukan sebelum wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau bukti kepemilikan harta benda yang akan di wakafkan kepada nazhir di depan PPAIW. Sebagaimana bunyinya:

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Sebagaimana 2 orang saksi yang disebutkan di atas, boleh menjadi saksi apabila memenuhi persyaratan:

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Setelah ikrar selesai maka ikrar tersebut ditulis oleh PPAIW dalam AIW, sebagaimana bunyinya:

Pasal 21

(1) ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Nama dan identitas Wakif
- b. Nama dan identitas nazhir
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf
- d. Jangka waktu wakaf.

Tata cara perwakafan diatas sama juga tata caranya dengan wakaf wasiat. Pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf wasiat dicantumkan pada pasal 24 sampai dengan pasal 27.

Pada pasal tersebut dikatakan bahwa wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.³⁵

Berbeda dengan wakaf bergerak berupa uang. Apabila ada yang mewakafkan benda bergerak berupa uang, maka dapat dilaksanakan melalui lembaga keuangan syariah. Hal ini dijelaskan pada pasal 28 sampai pasal 30.

Sebagaimana pada pasal tersebut dikatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta

benda wakaf. Dan yang mendaftarkan wakaf uang tersebut adalah lembaga keuangan syariah atas nama nazhir kepada Menteri paling lambat 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.³⁶

Pandangan Masyarakat Huta Bargot Tentang Cara Berwakaf Dan Nazhir Serta Akta Wakaf

Tempat penelitian ini dilkauan di Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal. Dimana kecamatan tersebut memiliki 14 desa yaitu: Desa Huta Bargot Dolok, Huta Bargot Nauli, Pasar Huta Bargot, Bangun Sejati, Huta Bargot Lombang, Huta Bargot Setia, Mondan, Sayurmaincat, Simalagi, Hutarimaru, Kumpulan Setia, Hutanaingkan, Binanga, Saba Padang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan apakah aturan atau hukum tertulis sesuai keberlakuannya di masyarakat, sebagaimana datanya diambil langsung dari masyarakat melalui wawancara atau mengambil dokumen berupa arsip. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dewasa Kecamatan Huta Bargot. Sedangkan yang menjadi sampelnya hanya sebagian saja, yakni penulis akan menarik sampel dengan cara *purposive sample* yaitu dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun tata cara berwakaf dan keadaan wakaf menurut pandangan masyarakat Kecamatan Huta bargot sebagaimana berikut wawancara penulis:

Pada Desa Simalagi Bapak Ramli Pulungan AMD sebagai salah satu pemuka masyarakat menegaskan bahwa ada beberapa harta wakaf di desa tersebut, sebagaimana perkataannya:

Dihutaon bahat doba wakaf i, tarmasuk ma musojid godang i, tarmasukma bagunan ni sikola MIS i dot polindes i tano wakaf ni musojid dope, tapi harana nasodong nalewati tano lapang disi ibaen masyarakat i dot hasil ni musyawarah, tapi pada dasarna i tano wakaf mosojid, dungi tong mushalla baribai tarmasuk ma wakaf i dhot dope nalewati au mangurusna i, suro aek lombang tapi ma ipindahkon mei tu julu i, parkuburan na di pulo kopi, tapi hasilna tanaman naadong diginjang nai inda najelasi sanga dise. terakhir ima tano wakaf nabaru nadisamping musojid i. Baru tong wakaf nialak diantara doma naberbentuk barang songon waktu mambangun musojid i, ngon au simin na sekian sak ningna, ngong seng na sekian kodi ningna, songon nabaru-baruon renovasi teras musojid i, ngon au ma sude epeng nai ning ompung balok.³⁷

Artinya: di desa ini memang banyak harta wakaf. termasuklah masjid yang besar, begitu juga bangunan sekolah MIS dan polindes yang di sampingnya masih tanah wakaf mesjid. Dulu itu terjadi karena tidak ada tanah kosong di desa ini, dengan hasil musyawarah masyarakat maka di tanah wakaf majidlah di dirikan bangunan tersebut. Seterusnya mushalla yang di depan sana termasuk juga lah itu wakaf. Dulu ikutlah saya mengurusnya itu. Salanjutnya surau yang dibelakang sana dipinggir sungai dan sekarang sudah di pindahkan ke pinggir sungai di hulu sana. Dan pemakaman yang ada di Pulo Kopi. Namun hasil tanaman yang diatasnya tidak jelas kepemilikannya atau yang mengurusnya. Terakhir wakaf di desa ini adalah tanah yang di samping masjid. Itu merupakan tanah yang sama-sama dibeli masyarakat lalu diwakafkan ke masjid. Selain itu wakaf masyarakat yang berbentuk baranglah, seperti pada waktu pembangunan masjid ada yang mewakafkan sekian banyak siminnya, ada yang menawarkan sekian kodi sengnya sebagai atap, dan seperti baru-baru ini merenovasi teras mesjid, dari saya semua biayanya dikatakan ompung balok (warga desa).

Dari pernyataan diatas terlihat keadaan wakaf di Desa simalagi sebagai desa kecil terbilang cukup banyak. Nampaknya masyarakat desa ini cukup atusias untuk melakukan wakaf, karena mengingat wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam. Bapak H. Syamsuddin Pulungan sebagai pemuka agama menambahkan bahwa wakaf di Desa Simalagi:

Wakaf i tong adong dua, ima wakaf tualak nabahat dhot wakaf keluarga, muda wakaf tualak nabahat tong dihutaon ima songon musojid bage ma, parkuburan, suro. baru wakaf nikobun atau saba, anggo diutaon adong-adong doi nalewat i, songon kobuntai ma nadipulo kopi, tapi ma igadis mei ibaen epengnai tu bangunan musojid i, batang sauh iblakang bagasi adong dua batang ipe ma igadis nalewati, anggo nasannari tinggal diutaon ima saba ni ompung pikek, margonti-gonti dei mabaen i, hasinai isadokahkon sajo dei pala tu musjid artina tu tjuan wakaf i ma. Baru muda wakaf keluarga nabahat ison tano parkuburan maia i, rata-rata tiop kahanggi adong dei parkuburanna i, biasana hasil tanaman naadong diginjang terserah di keluarga ampuna tano wakaf i dei, muda nasodong wakaf keluarga na ibaenma tu parkuburan naipulokopi i.³⁸

Artinya: wakaf itu kan ada dua, yaitu wakaf kepada orang banyak (khairi) dan wakaf keluarga (wakaf ahli). Kalau wakaf untu orang banyak (wakaf khairi) di desa ini seperti masjid, mushalla, pemakaman, surau. Dan tambahna wakaf kebun atau sawah. Di desa ini dahulu cukup banyak seperti kebun karet kita yang di Pulo Kopi, hanya saja sudah dijual dan uangnya diberikan ke masjid. Ada lagi seperti batang sawo di belakang rumah, tiap panen dulu hasilnya digunakan sebagaimana tujuan wakaf. namun sekarang pohonnya sudah dijual

dan uangnya diberikan ke masjid. Kalau sekarang wakaf seperti itu tinggal sawah ompung pikek (warga desa), hasilnya sampe sekarang selalu disedakahkan, kalau tidak diberikan ke masjid, dalam artian sebagaimana tujuan wakaf. selanjutnya wakaf keluarga, di desa ini yang banyak adalah pemakaman keluarga. hampir setiap *kahanggi* memiliki tanah pemakaman sendiri, dan hasil dari tanaman yang ada di atasnya diserahkan kepada yang punya tanah wakaf tersebut.

Lanjut Bapak Ramli Amd menceritakan tentang wakaf:

Anggo cara marwakaf iutaon songon na iajarkon Islamma naadong di buku fiqh-fiqh i, ilaksanaon ikampungon, ngadong ro pengurus wakaf i ngon KUA i, songoni juo nazhir na, sebageian maia naadong i, adong pe naingkat masyarakat maiai inda dong idaftar-daftarkon bage tu KUA bai, bahkan adong dei naso pake, songon tano parkuburan i ma bo hum na diumumkan ompung balok maia bahasona tano i diwakafkon ia, ngadong sipenerimai sebagai nazhir. baru tano-tano parkuburan keluarga biasanape inda marnazhir i alai maia nasakeluargai namambotosa i, anggo ipikir-pikir on tarjadi harana masyarakat manganggap songonjia naiajarkon islam manadegesan dot aman i, inda berarti naso iboto alak paraturan ngon pemerintah, mungkin sebagian mamboto sabagian inda, misalna songon tobang-tong i isapai ho ngana iboto-boto alai i, naposo-poso i maia namamboto ipe nga sudei, naso kaluar-keluar i ngon kampun on ngana iboto-boto ia, songon au pen tong nabaru uboto dope i. tambana buseng tong nadong mangajakkonna pe ngon pemerintah bahasana cara marwakaf begini-begini. Atau mambaen surat-suratna, masyarakaton pentong ngadong namanguslkunna namambaen surat-surat nabage, harana nida alai ngape dong gunana sannari merasa aman sajo dope. Mudah-mudahan tong anggapan ni masyarakat tanpa peraturan leng aman-aman dope sampe sadarion ngadong permasalahan tentang wakaf i. Paling najolo jungada terjadi musojid lama i artina dung dibangun musojid baru nagodang i get ibaen kantor kepala desa isi, baru igugat anak ni namawakafkon i tano wakaf i, harana pandapot nia madung kaluar ngon tujuan ni wakaf tanoi, terakhirna isaloseon dengan adat dihutaon.³⁹

Artinya: Kalau cara berwakaf di dsa ini adalah seperti yang diajarkan Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh. Dilaksanaon di desa ini dan pengurus dari KUA tidak ada. Demikian juga dengan nazhir, hanya sebageian yang ada, kalau ada pun hanya yang diangkat masyarakat. Artinya tidak terdaftar di KUA. Bahkan ada yang tidak pakai nazhir sama sekali seperti tanah pemakaman desa ini hanya diumumkan ompung balok (nama warga) bahwa dia telah mewakafkan tanah tersebut untuk pemakaman. Begitu juga dengan tanah-tanah pemakaman wakaf keluarga, itu tidak ada yang pakai nazhir, hanya mereka sekelurga (*sakahanggi*) yang mengetahui hal tersebut. Kalau difikir-fikir ini terjadi karena masyarakat menganggap haldemikian sudah sangat bagus

karena itulah ajaran agama Islam. bukan berarti mereka tidak mengetahui UU dan peraturan wakaf dari pemerintah, mungkin sebagian mengetahui, sebagian tidak. Misalnya kalau ditanya orang-orang tua itu mereka tidak akan mengetahui, tapi kalau yang masih muda mungkin mereka sudah tahu. Itu pun tidak semua yang masih muda mengetahui, kalau yang tidak keluar-keluar dari kampung ini dia tidak akan mengetahuinya. Saya sendiri pun belum lama mengetahui hal ini. Tambahnya lagi dari pemerintah tidak ada yang mengajak atau penyuluhan bahwasanya tata cara berwakaf itu begini-begini, dan membuat surat-suratnya (AIW/APAIW atau sertifikat). Dengan begitu masyarakat pun tidak ada yang mengusulkannya. Selain itu karena masyarakat menganggap belum ada gunanya, masih merasa aman saja. Mudah-mudahan dengan anggapan masyarakat seperti itu sampai sekarang masih aman-aman saja belum pernah terjadi sengketa. Paling dahulu pernah pada masjid lama. Dahulu setelah dibangun masjid yang besar sekarang ini, lalu masjid yang lama hendak dibongkar dan dibangun kantor kepala desa. Lalu keluarga yang mewakafkan tanah masjid lama itu menggugat hal tersebut dengan alasan tujuan wakaf akan hilang kalau tanah wakafnya dipergunakan untuk kantor kepala desa. Alhasil diselesaikanlah permasalahan tersebut dengan adat di desa ini.

Adapun Desa Huta Bargot setia Bapak H. Abdur Rahman Matondang sebagai pemuka agama dan sekaligus salah satu tokoh masyarakat pada desa tersebut menceritakan keberadaan wakaf, yakni:

Wakaf madung onok do adong di hutaon i, tapi inda pola bahat i, wakaf naisonan pe wakaf na umum sajo di songon na adong di desa nalain. Misalna musojid, mushalla, parkuburan dua tempat. Baru tong hasil ni saba ma adong 2 bunbun. Nalewati adong dopei ison saba buse i dot saba nai sude ma wakaf mei inda hasilna sajo, masyarakat on pe rap mamboto dei, madung maninggal tong namawakafkon naon, anak na doma tinggal. Jadi igadis ia ma saba wakaf on da, ibaen epengnai tu bagas ni anak nia. pangakuan nia iganti ia do dohot tano saba nalai buse, tapi nga saja onok di gadis ia buse ma saba wakaf gontina nangkinan isia epengnai. Iboto alak do on, tpi harana keluarga nia do namawakfkonnai sip alak soni.⁴⁰

Artinya: wakaf sudah lama ada di desa ini. Tapi tidak banyak, wakaf disini pun wakaf yang umum saja seperti yang ada pada desa lain. Seperti masjid, mushalla, pemakaman 2 tempat, hasil sawah luasnya 2 *bunbun* (1/3 hektar). Dulu juga ada sawah tidak cuma hasil sawahnya tapi semua dengan tanahnya sudah menjadi wakaf. masyarakat disini juga mengetahui bahwa sawah itu merupakan wakaf. yang mewakafkan ini kan sudah meninggal, meninggalkan anak. setelah itu dia menjual sawah wakaf tadi uangnya diserahkan kepada anaknya untuk membangun rumah. Pengakuan dia wakaf sawah tadi

ditukarnya dengan sawah mereka yang lain. Dan tidak berapa lama kemudian sawah ganti wakaf sawah tadi dijual juga, dan uangnya dimilikinya. Masalah ini masyarakat mengetahuinya, hanya saja masyarakat diam lantaran keluarga yang menjual tadi yang mewakafkannya.

Lanjut bapak H. Abdur Rahman menceritakan:

Dihutaon cara marwakaf na songon nadikitab fiqh i ma, nazhirna inda dong i apalagi natardaftar inda dong i, songon saba i ma, paling ipabotoon alai namawakafkonna i bahasona i madung jadi wakaf, soni juo pengikraran wakaf i inda di jolo pengurus wakaf na sian pemerintah. Soni juo surat akta atau sertifikat indape dong naadong i. Memang jungada de ro dabo sian KUA manggambar-gambar tano parkuburanan dohot musojid i nga uboto sanga na get maua na bai, alai pentong inda marcarito alai. Dungi buse alai inda mancaritooon tentang peraturan wakaf nasian pemerintah al hasil buta pengetahuan masyarakat tentang wakaf on, makana pambinotoan nialai tentang wakaf hanya sebatas ibadah sada-sada alak dohot tuhan, jadina muda adong pe tarjadi permasalahan wakaf songon saba nangkinan, rap sip be doma, ia doma dot tuhan masalah dosa nia dai na ningnai, ima kurang pedulian ni masyarakat i tu wakaf on maka surat-surat na pe inda dong napeduli, marsiharop-haropan soni sanga ise na ra mangurusna, kasudahanna sampe sadarion sononma. Boti sian pemerintah pe ngadong penyuluhan masalah parwakafanon.⁴¹

Artinya: di desa ini cara berwakafnya seperti yang ada dalam kitab fiqh. Tidak pakai nazhir atau nazhir yang terdaftar pun tidak ada. Seperti wakaf hasil sawah diatas, mereka hanya memberi tahu kepada masyarakat bahwa itu iwakafkan. begitu juga dengan pengikrannya tidak di depan pengurus wakaf yang dari pemerintah. Dan begitu juga dengan AIW/APAIW atau sertifikat wakaf belum ada dari wakaf-wakaf tersebut. Memang pernah datang dari KUA untuk memfoto-foto tanah pemakaman dan masjid, namun kami tidak mengetahui untuk keperluan apa. Dan mereka pun tidak bercerita hendak keperluan apa. Dan juga tidak menceritakan tentang peraturan dari pemerintah tentang wakaf. alhasil masyarakat buta tentang pengetahuan wakaf. makanya pengetahuan masyarakat tentang wakaf hanya sebatas urusan seseorang dengan tuhan. Dan jika terjadi permasalahan wakaf seperti sawah di atas masyarakat hanya diam "urusan dialah masalah dosanya dengan tuhan" adalah ungkapan yang sering di dengar. Begiulah kurang pdulian masyarakat ini tentang wakaf, sehingga surat-suratnya pun (AIW/APAIW/sertifikat) tidak ada yang perduli. Yang ada hanya saling berharap-harapan sehingga beginilah jadinya. Dari pemerintah pun tidak ada yang penyuluhan.

Dari anggapan masyarakat Desa Huta Bargot Setia terhadap wakaf, menurut penuli sudah sangat miris. Mengingat sudah terjadi permasalahan

wakaf namun masih menganggap wakaf itu hanya urusan seseorang dengan tuhannya. Memang betul, tetapi untuk melestarikan dan mempunyai hasil yang semestinya haruslah diselesaikan, bukan membiarkan masalah tersebut. Namun disini pemerintah yang berwenang mengurus wakaf menurut penulis juga salah karena kurang efektif dalam mendata wakaf dan masalah apa yang terjadi di masyarakat. Dan karena tidak memberitahu kepada masyarakat kepada siapa diadakan ketika terjadi permasalahan seperti ini.

Adapun di Desa Huta Bargot Lombang, Bapak Abdur Rohim Nasution sebagai pemuka agama dan salah satu orang yang paling tau tentang seluk beluk desa ini, beliau menjelaskan tentang wakaf pada desa ini, yaitu:

*Inda piga wakaf ison mang i, apalagi nimu wakaf namanghasilkon atau nabisa dikelola. Ison wakaf musojid ma, musojid taqwa muhammadiyah, parkuburan, mushalla atau suro adong lima, tapi bangunan sajo maia i, baru sada mushalla bangunan dohot tano i. Pala tong wakaf nialak doma namarbentuk barang tu musojid, adong manombo sajadah, atau waktu pembangunan musojid i adong namawakafkon pasirna sekian motor, atau simin dll. Dungi pelaksanaan ni wakaf nainan naupardokoni ngana dong namarsurat bai, baik ia akta atau sertifikat, paling musojid i maia adong surat jual beli tano nai nalewati, tano nialak do dabo i ditabusi masyarakat iwakafkon ma tu partapakan musojid. Soni juo na sian pemerintahan indape jungada ro mandata wakaf i. Dungi anggo sebab na uida aso inda dong masyarakat i mangurus suratna harana masyarakat marfikir inda angka nadong manggugat i.*⁴²

Artinya: di sini tidak seberapa wakaf nak, apalagi seperti yang kamu bilang wakaf yang menghasilkan atau nabisa dikelola itu tidak ada. Yang ada hanya seperti masjid, masjid muhammadiyah, pemakaman, 4 surau yang bangunannya saja dan 1 surau bangunan dengan tanahnya. Selain itu ada wakaf yang berbentuk barang ke masjid, kadang sajadah, atau waktu pembangunan masjid ada yang mewakafkan pasirnya sekian truk, atau simin dll. Kemudian pelaksanaan wakaf yang saya katakan tadi tidak ada yang memiliki surat. Baik ia AIW/APAIW atau sertifikat. paling hanya masjid yang ada suratnya, itu pun surat jual beli tanahnya dahulu. Itu adalah tanah orang dibeli masyarakat lalu dijadikan untuk pertapakan masjid. Begitu juga dengan yang dari pemerintahan belum ada yang datang mendata wakaf. kemudian kalau sebabnya saya lihat masyarakat tidak mengurus suratnya karena masyarakat menganggap tidak akan ada yang menggugat wakaf tersebut.

Lanjut Bapak Abdur Rohim menceritakan tentang tata cara berwakaf di Desa Huta Bargot Lombang tersebut:

Pala cara marwakaf dihutaon songon nabiasa ma di Islam, sonjia naiajarkon ulamai di fiqh i sonima. Nazhirna biasana inda dong i apalagi na tardaftar di KUA inda dong i,

*soni juo pangikrararan inda dijolo ni pengurus wakaf na sian pemerintahan atau PPAIW do nimu goarna nangkin.*⁴³

Artinya: kalau cara berwajfnya di desa ini sepeti yang biasa dalam Islam, bagaimana yang diajarkan ulama di fiqh begitulah. Da nazhirnya biasanya tidak ada apalagi yang terdaftar di KUA tidak ada. Begitu juga pengikrarannya tidak di depan pengurus wakaf yang dari pemerintahan atau PPAIW yang kamu katakan tadi namanya.

Dari perkataan Bapak Abdur Rohim diatas terlihat bahwa dari beberapa wakaf tersebut masyarakat berfikir tidak akan ada yang mengganggu gugat wakaf tersebut, makanya mereka acuh tak acuh untuk mengurus surat berupa akta atau sertifikat wakaf. pola fikir masyarakat ini bisa terjadi karena kurang mengetahuinya bagaimana wakaf sebenarnya, begitu juga dengan tujuan-tujuannya. Namun hal ini seharusnya merupakan tugas dari KUA Kecamatan sebagai yang berwenang mengurus wakaf dalam ranah kecamatan untuk melakukan penyuluhan sekaligus menganjurkan dan mengajak masyarakat membuat surat-surat wakafnya (AIW/APAIW/sertifikat).

Adapun Desa Kumpulan Setia. Bapak Muhammad Yamin Pulungan S.Pdi sebagai pemuka masyarakat yang pernah menjabat sebagai sekretaris desa dan sekarang PNS di kantor camat bercerita banyak tentang wakaf di sana. Sebagaimana beliau mengatakan:

On kampungon nabaru mekar dope dabo on, dua dusun naipadomudon ima sabaopur goarni dusun nai dot mondan jae, jadi sannari jadi desa Kumpulan Setia. Makana wakaf ison adon-adong dei. Songon musojid sada, surau atau mushalla tolu rap tano nai sada bangunanna sajo, parkuburan, sikola arob, paud. Baru tano 2 tempat. Tano ni musojidon najolo jungada do marmasalahon, idokon bayo ampuna tano naisampingnai naibuat tano wakaf musojidon tano niai sotik, bo iukur mulak ning parkampungon, kasudahanna ia doma undur diri baenna masyarakaton lawan nia, pajiar ma soni ningia, uikslaskon mei ningia. Tano wakaf naduai pe jungada dei marmasalah, sampe sannari leng namarmasalahdei. Masalahna sonon, paompu ni namawakafkonnai kan mangolu dope sampe sadarion, saksi nai pe bahasona i tano wakaf. Tano naijului kan tano wakaf nai posisina songon nadua don, jadi, sabariba mulai nalewati ikobun-kobun alai mulaingon anak sampe tu paompunaon namawakafkonon, padahal madung wakaf do i, kasudahanna sampe sannari iklaim si paompu on ma tano nalai. Tano wakaf sadanaian adong bayo mangakui madung ditabusi ia ningia tanoi, adong surat nia namadung ditanda tangan kepala desa, jadi sampe sadarion idokon ia ma tano nia padahal nawakafdo. Jadi tano wakaf nadua sampe saat on maradu sip doma alak, harana masyarakat manganggap wakaf i urusan ni sada-sada alak dohot tuhan. Apalagi tong sada baenna tano ni keluarga nalai mawakafkonna, sadai iklaim ia namadung dibayari ia.

Artinya: kampung ini baru mekar, dulu dua dusun yang disatukan yaitu Dusun Sabaopur dan Dusun Mondan Jae, menjadi satu desa yaitu menjadi Desa Kumpulan Setia. Makanya wakaf disini ada beberapa, seperti masjid, mushalla (surau) ada 3 wakaf dengan tanahnya dan 1 hanya bangunannya saja, pemakaman, sekolah MDA, sekolah PAUD, dan terakhir wakaf tanah 2 ladang. Selanjutnya, adalah tanah masjid dulu pernah bermasalah, ada dulu orang mempunyai tanah di samping tanah masjid ini, dia mengatakan bahwa tanah dia terambil sedikit dalam hitungan tanah wakaf masjid. Terus masyarakat menjawab “diukur kembali”, terakhirnya dia yang mengalah, karena sudah masyarakat lawannya, ya sudahlah saya ikhlaskanlah itu, sahut yang punya tanah disamping masjid ini. Dan tanah wakaf yang 2 ladang tadi juga pernah bermasalah, dan itu sampai sekarang. Masalahnya begini, cucu yang mewakafkan itu kan masih hidup sampai sekarang, begitu juga dengan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. jadi tanah wakaf yang dihilu itu bentuknya seperti dua ladang gitu, jadi, separuh tanah wakaf tersebut dari dulu sudah di kebun-kebun (dikelola) anak dan cucu yang mewakafkan itu, maka sampai sekarang cucu tersebut mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah mereka, padahal itu sudah di wakafkan. Kalau tanah wakaf yang satu lagi, ada seorang yang mengakui bahwa dia sudah membeli tanah tersebut, bahkan ada katanya surat jual belinya yang sudah ditanda tangani kepala desa. Jadi, hingga sekarang dia mengklaim bahwa itu tanahnya, padahal itu tanah wakaf. jadi tentang wakaf yang dua ini sampai sekarang masyarakat hanya diam, karena mereka menganggap wakaf itu urusan seseorang dengan tuhan, apalagi tanah yang satu karena keluarganya yang mewakafkan, dan yang satunya karena sudah diklaimnya sudah dibelinya.

Dari beberapa harta wakaf yang ada pada desa tersebut hanya mesjidlah yang memiliki surat yaitu sertifikat wakaf. yang lainnya akta atau akta pengganti pun tidak ada. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa itu belum berguna, dan mereka tidak tahu bahwa anjuran dan tata cara berwakaf ada dalam UU tentang wakaf dan d dalam peraturan wakaf lainnya. Padahal sudah terjadi sengketa begitu masyarakat masih diam saja dengan alasan wakaf itu hanya urusan seseorang dengan tuhan. Dan cara berwakafnya pun masih seperti yang ada di dalam kitab-kitab fiqh, sehingga nazhirnya sekalipun ada masih yang diangkat masyarakat yang tidak terdaftar dalam KUA atau Departemen agama. Begitu juga dengan pelaksanaan ikrarnya, belum di depan PPIAW. Hal ini lanjutan dari cerita Bapak Muhammad Yamin Pulungan S.Pdi, yaitu:

Sian wakaf nangkinan sude naupardokoni i, ngape dong namarsurat i, baik ia akta, akta pengganti, atau sertifikat, kecuali musojid i. I alhamdulillah madung sertikat. Soni ma nida masyarakat i, padahal ma tarjadi sengketa tano wakaf soni, nagadong na ra mangurusna, soni juo dohot perangkat desa nai sude, anggo maso au tong sertifikat musojid on na ami urus. Masyarakaton maranggapan wakaf i urusan antara sada-sada halak i maia dohot tuhan dabo makana maradu sip alai, tambana nga iboto alai gunana dohot anjuranna naadong di UU wakaf. soni juo cara marwakafna, songon na i Islami maiai, inda songon na i UU wakaf i tong harus di jolo PPAIW. Soni juo nazhirna, muda marwakaf saonoknaon inda adong ibaen alai nazhirna sebagai penerima, nainkat masyraton maia i, sampe-sampe tano wakaf naduai nagana tarurus i, soni ma jadina.⁴⁴

Artinya: Dari wakaf yang saya sampaikan tadi, belum ada yang pakai surat baik ia AIW/APAIW atau sertifikat. Kecuali masjid, itu *alhamdulillah* sudah ada sertifikat. Begitulah masyarakat ini, padahal sudah terjadi sengketa tanah wakaf, tidak ada yang mau mengurusnya, begitu juga dengan perangkat desa semuanya. Kalau masa saya, sertifikat masjid itu yang kami urus sertifikatnya. Masyarakat ini menganggap bahwa wakaf itu urusan seseorang yang berwakaf dengan tuhan makanya mereka hanya diam, tambahnya mereka tidak mengetahui gunanya dan anjurannya di UU wakaf begitu jug dengan cara beerwakafnya, hanya seperti yang di Islam saja, tidak seperti yang di UU harus di depan PPAIW. Begitu juga dengan nazhirnya, selama ini kalau berwakaf tidak pakai nazhir sebagai penerima, andainya ada hanya nazhir yang diangkat masyarakat. Sampe-sampe tanah wakaf yang dua itu tidak terurus. Begitulah jadinya.

Dari pernyataan di atas bisa dilihat bahwa pada desa ini lebih banyak harta wakafnya dibanding desa yang lain yang ada di Kecamatan Huta Bargout. Namun masalah pelaksanaan sama saja dengan desa lainnya. Begitu juga dengan keadaan surat-surat wakafnya (AIW/APAIW/ sertifikat) sama saja dengan desa lainnya, yaitu kebanyakan tidak ada. Namun disatu sisi di desa ini lebih parah dibanding desa lainnya masalah wakaf, yaitu di desa ini sudah 2 unit wakaf yang bermasalah mereka hanya diam saja. Memang bisa jadi karena mereka tidak mengetahui kemana harus diadukan permasalahan ini, dan siapa yang berhak mengadukannya. Tapi kalau seandainya ada nazhir yang aktif dan terdaftar, dan melakukan tugas dan kewajibannya, maka nazhir inilah yang berhak memegang kendali menyelesaikannya dan membawa masalah tersebut kepada yang berhak mengurus wakaf yakni KUA pada tingkat kecamatan.

Tidak hanya pada masyarakat yang penulis wawancarai, tetapi juga dari pihak pemerintah yang berwenang mengurus wakaf wakaf pada masyarakat yaitu pada tingkat kecamatan adalah KUA. Di Kecamatan Huta Bargout KUA

berkantor di Desa Bangun Sejati tepat di sebelah kiri kantor camat. KUA Kecamatan Huta Bargot dikepalai oleh Bapak H. Syukri S.Pd.I, sebagaimana beliau menceritakan hasil kerja mereka mengenai wakaf selama menjabat, yaitu:

Di Kecamatan ini yang berhak mengurus wakaf adalah kami, baik ia wakaf ahli atau pun wakaf khairi/umum. Kami sudah mendata dan membuat akta pada wakaf-wakaf tersebut sebagaimana pada laporan tahunan kami sudah tuliskan. Tetapi itu baru sampai akta, kalau sertifikat baru mesjid Desa Kumpulan Setia dan Bangun Sejati. Berhubung wakaf tersebut adalah wakaf lama maka kami berpendapat tidak dilakukan ikrarnya di depan PPAIW. Dan masalah tidak diurusnya sertifikat karena masyarakat tidak meminta, dan karena memang tidak bisa dibuat sertifikat dikarenakan tanah Kecamatan Huta Bargot ini adalah masih bagian Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dan alasan yang terakhir karena faktor ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan tidak adanya sertifikat tersebut belum pernah terjadi sengketa. Tetapi menurut kami apabila tidak ada akat atau sertifikat ini nantinya bisa menimbulkan sengketa. Ini tentu sudah ada nazhir yang terdaftar di KUA untuk mengelola wakaf-wakaf tersebut. Hanya saja dalam pengelolaan wakaf kami akui nazhir kurang bertindak sebab wakaf yang ada baru ada akta. Dan karena memang yang dikelola seperti wakaf produktif tidak ada di kecamatan ini.⁴⁵

Dari pernyataan Bapak KUA diatas bahwa mereka sudah mendata wakaf yang ada di masyarakat dan membuat aktanya. Tetapi belum sertikat dengan 3 alasan, yaitu: masyarakat tidak meminta, kedua, bahwa tanah Kecamatan Huta Bargot masih termasuk bagian Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Dan alasan yang ketiga karena faktor ekonomi. Mengenai nazhir sudah ada yang terdaftar, hanya saja tidak tertulis nama-nama nazhir tersebut dalam laporan tahunan wakaf KUA Kecamatan Huta Bargot. Dan dari penjelasan bapak tersebut bahwa nazhir tidak ada mengelola dengan alasan bahwa hanya wakaf produktiflah yang dikelola, sementara wakaf produktif di Kecamatan Huta Bargot tidak ada.

Nampaknya wawancara penulis dengan KUA dan wawancara penulis dengan masyarakat ada perbedaan pendapat, sebagian desa masyarakat memang mengakui bahwa ada yang datang dari KUA untuk medata, namun mereka tidak mengetahui apakah hanya sekedar mendata atau akan membuat AIW/APAIW. Menurut penulis harusnya pengurus wakaf dari KUA memberi tahu bahkan alangkah lebih baiknya sambil penyuluhan mengenai wakaf sebagaimana dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf atau peraturan wakaf lainnya. Supaya masyarakat mengerti dan paham tata cara perwakafannya dan ada rasa keinginan untuk mengusulkan pembuatan AIW/APAIW atau sertikat yang belum dibuat.

Ini bahkan tidak adanya masyarakat mengusulkan pembuatan AIW/APAIW atau sertikat wakaf dijadikan pihak KUA suatu alasan tidak mengurus sertifikat. Selain itu pihak KUA juga memberikan alasan tidak mengurus sertifikat wakaf karena faktor ekonomi. Hal ini menurut penulis memang pantas dijadikan alasan karena menurut masyarakat juga ada yang memberikan alasan masyarakat yaitu Bapak Aladdin dari Desa Huta Bargot Nauli. Namun walaupun begitu harusnya Pihak KUA menjelaskan rincian biaya tersebut karena masyarakat akan mampu mengumpulkan biayanya sambil berjalannya waktu. Kalau tidak sampai kapan pun masalah pensertifikatan wakaf akan terus seperti ini sebagaimana faktor ekonomi akan selalu dijadikan alasan. Alasan yang terakhir KUA Kecamatan Huta Bargot tidak mengurus serifikat, karena wilayah Kecamatan Huta Bargot termasuk wilayah Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Alasan ini menurut penulis kurang relevan karena sudah ada mesjid desa yang memiliki sertifikat wakaf. Bahkan dalam hal ini pun KUA Kecamatan Huta Bargot Keliru mendatanya. KUA tersebut hanya mendata Mesjid Bangun Sejati yang yang memiliki sertifikat. Nyatanya mesjid Desa Kumpulan Setia dan Mesjid Desa Huta Bargot Dolok sudah memiliki sertifikat.

Dan perbedaan yang selanjutnya dari data wawancara penulis dengan masyarakat dan wawancara penulis dengan KUA Kecamatan Huta Bargot adalah mengenai nazhir wakaf. KUA Kecamatan Huta Bargot mengatakan nazhir wakaf sudah ada dan terdaftar di KUA dan itulah sebagai nazhir yang tertulis pada AIW/APAIW. Hanya saja nama-nama nazhir tersebut tidak tertulis dalam buku laporan wakaf KUA Kecamatan Huta Bargot. Sementara dalam wawancara penulis dengan masyarakat, mereka mengatakan tidak pernah ada nazhir yang terdaftar di KUA. Dengan begitu masyarakat mengangkat nazhir yang ada di masyarakat itu bukan yang terdaftar di KUA Kecamatan atau departemen agama.

Disatu sisi yang dikatan Bapak KUA Kecamatan Huta Bargot adalah benar. Karena kalau sudah ada akta tentu sudah ada nazhir terdaftar tertulis di dalam AIW/APAIW. Hanya saja nazhir yang belum efektif melakukan tugasnya sebagai nazhir sebagaimana yang sudah dikatan Bapak H. Syukri S.Pd.i diatas. Namun disatu sisi yang dikatan masyarakat adalah benar juga. Karena dengan sudah dibuatnya AIW/APAIW oleh KUA Kecamatan Huta Bargot tidak memberi tahu kepada masyarakat bahwa nazhir dari wakaf tersebut sudah ada. Dan karena memang belum semua wakaf yang ada di Kecamatan Huta Bargot tentu belum memiliki nazhir yang terdafar. Maka menurut penulis keadaan nazhir di Kecamatan Huta Bargot Sudah ada tetapi

belum melakukan tugasnya sebagaimana mestinya yang tertulis dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara berwakaf adalah hanya dengan ketentuan yang ada dalam kitab fiqih. Yaitu setelah rukun sudah terpenuhi yakni *wakif*, *mauquf bih*, *mauquf 'alaih* dan *shighat* (ikrar) dan serah terima wakaf maka wakaf sudah selesai dan kepemilikan harta tersebut tidak lagi milik si wakif. Artinya nazhir wakaf disini tidak terlihat perannya sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak jelas pengelolaannya. Walaupun pada dasarnya masyarakat Huta Bargot mengakui sebahagian wakaf memiliki nazhir dan sebahagian tidak nyatanya tugas nazhir tidak terpenuhi. Sekalipun nazhir tersebut terdapat di KUA tugas nazhir tidak terpenuhi ujar bapak Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot. Maka amat sangat disayangkan ketika harta wakaf sudah memiliki akta namun tidak dikelola sebagaimana mestinya. Walaupun masih banyak lagi harta wakaf yang belum mempunyai akta.

Kedudukan Dan Fungsi Nazhir

Nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sangat berperan dan nampak jelas kedudukannya. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nazhir merupakan unsur wakaf yang kedua setelah wakif. Sebagaimana pada pasal 6:

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Selain demikian kedudukan wakaf juga bisa dilihat dari penyerahan wakaf. bahwa ketika ikrar yang berhak menerima benda harta wakaf tersebut adalah nazhir. Sebagaimana dalam KHI dituangkan pada pasal 218:

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Dan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat pada pasal 17 sebagaimana bunyinya:

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dari pasal 218 KHI dan pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf nampak jelas bahwa yang berhak menerima wakaf adalah nazhir wakaf yang sudah ditentukan dan memenuhi persyaratan. Dengan dimuatnya ketentuan dan persyaratan nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terlihat jelas bahwa bukan sembarang orang yang dapat menjadi nazhir wakaf. ketentuan dan persyaratan nazhir dimuat dalam KHI pasal 219 sampai pasal 222 dan UU Nomo 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 9 sampai pasal 14 sebagaimana yang sudah dituliskan pada bab 2 tesis ini.

Peran atau kedudukan nazhir juga dapat diketahui dari pendaftaran wakaf. bahwa didaftarkannya nazhir harus atas nama nazhir. Sebagaimana dalam KHI dituliskan pada pasal 224:

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Sedangkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat pada pasal 32:

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Dari pemaparan di atas sangat jelas terlihat bahwa kedudukan nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 tahun 2004 adalah sangat penting. Hal ini juga bisa dilihat dari fungsi nazhir wakaf.

Fungsi nazhir dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bisa dilihat dari tugas atau dan kewajiban nazhir. Sebagaimana dalam KHI dituliskan pada pasal 220, sebagaimana bunyinya:

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tugas atau hak dan kewajiban nazhir bisa dilihat pada pasal 11, yaitu:

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dengan penjelasan di atas jelaslah kedudukan dan fungsi nazhir dal KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah sangat berperan. Sehingga dengan adanya nazhir nazhir akan lebih efektif dan *tereleasisakan* tujuan wakaf itu sendiri.

Memang, pada dasarnya dalam berwakaf, nazhir tidaklah masuk ke dalam rukun wakaf sebagaimana pendapat ulama jumbuh dalam fikih. Yakni rukun wakaf yang disepakati ulama yaitu 4 saja, yakni; *wakif*, *mauquf 'alaih*, *mauquf bih*, dan *shigat* (ikrar). Hal inilah yang diamalkan dan dipraktekkan oleh masyarakat Kecamatan Huta Bargot.

Sedangkan keadaan nazhir sendiri di Kecamatan Huta Bargot sebagaimana yang sudah dituliskan di atas dapat dikatakan nazhir itu terbagi menjadi 3 kategori. Yaitu wakaf yang tidak memiliki nazhir sama sekali, wakaf yang memiliki nazhir tapi tidak terdaftar di KUA, dan nazhir yang terdaftar di KUA.

Wakaf yang tidak memiliki nazhir sama sekali dalam hemat penulis ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa wakaf itu hanya urusan pribadi dengan tuhan. Artinya, meskipun wakaf dilakukan, kepemilikannya menjadi milik publik (milik Allah).⁴⁶

Sedangkan wakaf yang memiliki nazhir tapi tidak terdaftar di KUA kecamatan, nampaknya ini terjadi karena memang dalam kitab fiqh yang membahas tentang wakaf (sebagai referensi masyarakat Huta Bargot untuk berwakaf) tidak ada dibahas. Dan boleh jadi, demikian terjadi juga karena dalam kitab fiqh yang membahas tentang wakaf seperti yang dikatakan Wahbah Zuhaili bahwa berlaku sesuai kesepakatan ulama menjadikan nazhir wakaf dari pemerintahan, atau si wakif sendiri atau pihak yang menerima wakaf atau pihak lain.⁴⁷ Makanya tidak sedikit ditemukan wakaf di Kecamatan Huta Bargot yang wakafnya dikelola keluarganya sendiri. Seperti wakaf hasil sawah yang ada di Desa Huta Bargot Setia, atau tanah wakaf yang ada di Desa

Kumpulan Setia yang pada akhirnya diklaim pengelolanya (keluarga wakif) menjadi miliknya, atau wakaf sawah yang ada di Desa Simalagi. Karena menurut mereka demikian lebih mudah.

Adapun kategori wakaf yang memiliki nazhir dan terdaftar di KUA sudah sesuai dengan yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI bahwa nazhir harus terdaftar. Namun walaupun demikian, diantara kategori nazhir yang terdapat pada kecamatan Huta Bargot belum ada sepenuhnya sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Mulai dari syarat-syarat sebagai nazhir, tugas dan kewajiban, dan masa baktinya. Walaupun pada prinsipnya sudah ada nazhir yang terdaftar di KUA, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA belum ada yang melaksanakan tugasnya.

Kedudukan dan Fungsi Akta Ikrar Wakaf (AIW)

AIW atau akta Pengganti Ikrar wakaf (APAIW) kedudukannya amat penting dalam berwakaf. ini bisa dilihat dari fungsinya yaitu “bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta”. Isi AIW/APAIW sebagaimana di jelaskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 21, yaitu:

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas wakif;
 - b. Nama dan identitas nazhir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.

Adapun di Kecamatan Huta Bargot sebagaimana dalam hasil wawancara penulis di atas, surat wakaf yang berbentuk AIW/APAIW memang sudah ada dibuat sebagaimana yang sudah dituliskan dalam tabel diatas yang bersumber dari KUA Kecamatan Huta Bargot. Hanya saja masyarakat tidak mengetahui demikian bahwa harta wakaf yang ada di desanya sudah memiliki AIW/APAIW. Namun walaupun demikian tidak sedikit juga ditemukan yang belum dibuat jika dilihat bandingan antara wakaf yang di data KUA dan wakaf yang diketahui masyarakat. Sebagaimana yang sudah penulis tuliskan di atas dalam bentuk tabel wakaf apa saja yang ada di desa-desa sebagaimana hasil wawancara penulis kepada masyarakat. Begitu juga dengan sertikat wakaf

hampir tidak ada sebagaimana di atas sudah penulis utarakan alasan-alasan demikian.

Kalau dilihat dari sikap masyarakat tentang tidak adanya surat wakaf baik AIW/APAIW atau sertikat wakaf nampaknya karena referensi masyarakat dalam berwakaf adalah kitab-kitab fikih, yakni tidak ada anjuran atau pasal yang membahas tentang pembuatan AIW/APAIW atau sertifikat wakaf.

Dari permasalahan wakaf yang terjadi di Kecamatan Huta Bargot mulai dari pandangan masyarakat berwakaf, nazhir, hingga surat wakaf, pada dasarnya terjadi karena satu alasan, yaitu karena masyarakat tidak mengetahui akan ketentuan-ketentuan cara berwakaf yang ada dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI sehingga membentuk cara berfikir masyarakat bahwa wakaf itu hanya urusan seseorang dengan tuhannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa praktek wakaf yang terjadi di Kecamatan Huta bargot jika ditinjau dari sisi teori '*urf* maka praktek tersebut masukd dalam ketegori '*Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash. Artinya praktek wakaf yang dilakukan masyarakat pada perinsipnya tidak bertentangan dengan nash. Karena kitab-kitab fiqh yang membahas tentang wakaf sebagai referensi masyarakat Kecamatan Huta Bargot dalam berwakaf adalah bersumber dari *nash*.

Dan jika ditinjau dari teori efektivitas hukum, yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Artinya yang dilihat dari teori ini adalah sejauh mana keberlakuan dan ketaatan masyarakat terhadap UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI. Maka hasilnya adalah belum efektif atau tersampaikan isi dari maksud atau tujuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI terhadap masyarakat Kecamatan Huta Bargot. Sebagaimana dalam hasil wawancara penulis yang sudah diutarakan di atas bahwa mereka tidak tahu akan UU tersebut, dan mengakui praktek wakaf yang selama ini mereka peraktekkan sudah memadai.

Maka kiranya untuk mengatasi permasalahan wakaf yang ada di Kecamatan Huta Bargot mulai dari cara berwakaf, ketentuan nazhir hingga masalah surat-surat wakaf adalah dengan memberi pengetahuan tentang wakaf kepada masyarakat dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf, bagaimana sebenarnya tata cara berwakaf sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan KHI.

Penutup

Dari hasil penelitian tentang Impelementasi Nazhir dan akta wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot ditinjau dari KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas dapat disimpulkan:

Tata cara berwakaf di dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah yang hendak berwakaf harus mengikrarkan secara jelas dan tegas melalui lisan atau tulisan kepada nazhir di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Ikrar wakaf boleh diwakilkan ketika wakif tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dengan menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat 2 orang saksi. Namun sebelum ikrar dilaksanakan wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Tata cara pelaksanaan wakaf menurut pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot adalah dengan ketentuan yang ada dalam kitab fikih saja, yaitu setelah terpenuhi rukun dan syarat wakaf sebagaimana dalam kitab fikih, dan wakaf sudah diserahkan kepada tujuannya maka proses wakaf tersebut sudah selesai. Mereka beralasan tidak mengetahui ketentuan-ketentuan berwakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga nampak terlihat jelas keberadaan nazhir dan akta wakaf disana tidak efektif. Seperti banyaknya ditemukan wakaf yang tidak ada nazhirnya. Atau wakaf yang ada nazhirnya tetapi tidak terdaftar di KUA, dan atau ada nazhirnya tetapi tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir sebagaimana Kepala KUA kecamatan Huta Bargot mengakuinya. Begitu juga dengan akta wakaf masih banyak ditemukan wakaf yang belum ada aktanya.

Kedudukan dan fungsi nazhir menurut KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah amat penting. Pertama, karena nazhirlah yang berhak menerima wakaf ketika diserahkan wakif. Kedua, karena atas nama nazhirlah wakaf di daftarkan. Ketiga, nazhir berfungsi untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Begitu juga dengan akta wakaf, karena dengan akta wakaf bukti suatu benda harta adalah wakaf. Tetapi karena masyarakat Kecamatan Huta Bargot tidak mengetahui ketentuan nazhir dan akta wakaf tersebut sehingga terbentuk menjadi sebuah kebiasaan, yaitu dapat dikategorikan kepada *urf shahih* (kebiasaan yang tidak melanggar syari'ah). Namun peraktek demikian kurang masalah jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada pada KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan tentang wakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf belum efektif

keberlakuannya di Kecamatan Huta Bargot. Maka cara yang tepat mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf ke desa-desa agar pelaksanaan dan peraktek wakaf pada masyarakat sesuai dengan KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹M. Hasbi AR, *wakaf* (Medan: Lembaga IAIN Sumatera Utara, 1982), h. 1.

²Kementerian agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h. 1.

³Kementerian agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), h.2.

⁴Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Juz 4 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), h. 377-387.

⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 159.

⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 153.

⁷Muhammad bin Ali bin Muhammmad bin Ali Abdu al-Rahman al-Hanafi al-Hashkafi, *al-Durru al-Mukhtar* (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2002), h. 369.

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdi ar-Rahman al-Maliki al-Maghribi, *Mawahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtashari al-Syaikh Khalil*, Jilid 6 (Muritaniyan: Dar ar-Ridhwan, 2010), h. 223. Lihat juga Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2 (Beirut-Libanon: dar al-Ma'rifah, 1997), h. 485.

⁹ Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Raudhatu at-Thalibin*, Juz 4 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), h. 377

¹⁰Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah alhambali, *al-Mughni*, Juz 8 (Riyadh: Dar Alamu al-Kutub, 1997), h. 184.

¹¹Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 388.

¹²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2005), h. 481.

¹³Kementerian RI, *al-quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih* (Bandung, P.T Sigma Eksa Media, 2010), h. 45.

¹⁴Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani, *Subulu as-Salam* (Bandung: Dahlan, t.th), h. 87.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid*, h. 88. Lihat jga Muslim Ibn hajjad Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabry, *Shahih Muslim*, Taahqiq: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Juz 3 (Beirut: Dar Ihya' al-Turas, , tt), h. 1255.

¹⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Kutub, 1949), h. 339. Lihat juga Ali bin Umar ad-Daraqutni, *Sunan ad-Daraqutni*, jilid 4 (India: Dar Delhi, 1310 H), h. 200. Dalam Abdurrahman Kasdi, *fiqh wakaf dari Wakaf klasik Hinga Wakaf Produktif*, h. 28.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Ttp: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006), h. 15.

¹⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 199.

²⁰*Ibid.*

²¹Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 15.

²²*Ibid.*, h. 17.

²³Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 72.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, h. 159.

²⁵Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pdf.

²⁶*Ibid.*

²⁷Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pdf.

²⁸UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 390.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 31.

³⁰Peraturan pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1, pdf.

³¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1. Pdf.

³²Undang-undang (UU) RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 392.

³³Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturannya yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Lihat UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI, h. 388.

³⁴UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan KHI, h. 389.

³⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, pasal 24-25, Pdf.

³⁶Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, pasal 29-30, Pdf.

³⁷Ramli Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.

³⁸Syamsuddi Pulungan, Pemuka Agama Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.

³⁹Ramli Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.

⁴⁰H. Abdur Rahman Matondang, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

⁴¹H. Abdur Rahman Matondang, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

⁴²Abdur Rohim Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, tanggal 29 Juni 2019.

⁴³Abdur Rohim Nasution, Pemuka Agama Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, tanggal 29 Juni 2019.

⁴⁴Muhammad Yamin Pulungan, Pemuka Masyarakat Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

⁴⁵Syukri, Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Huta Bargot, tanggal 4 Juli 2019.

⁴⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif Hingga Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 318.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu*

Daftar Pustaka

- Ad-Daraqutni, Ali bin Umar. *Sunan ad-Daraqutni*, jilid 4. India: Dar Delhi, 1310 H.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Hashkafi, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Abdu al-Rahman al-Hanafi. *al-Durru al-Mukhtar*. Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2002.
- Al-Hambali, Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mughni*, Juz 8. Riyadh: Dar Alamu al-Kutub, 1997.
- M. Hasbi AR, *wakaf*. Medan: Lembaga IAIN Sumatera Utara, 1982.
- Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Isma'il. *Subulu as-Salam*. Bandung: Dahlan, t.th.
- Kementerian RI, *al-quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih*. Bandung, P.T Sigma Eksa Media, 2010.
- Kementerian agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* . t.t.p: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.
- Kementerian agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. t.t.p: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*. t.t.p: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2006.
- Al-Maghribi, Abi Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdi ar-Rahman al-Maliki. *Mawahibu al-Jalil fi Syarhi Mukhtashari al-Syaikh Khalil*, Jilid 6. Muritaniyan: Dar ar-Ridhwan, 2010.
- Matondang, H. Abdur Rahman. Pemuka Agama Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 Juni 2019.

- Al-Naisabry, Muslim Ibn hajjad Abu al-Hasan al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Taahqiq: Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, Juz 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turas, t.t.h.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Raudhatu at-Thalibin*, Juz 4. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 2003.
- Nasution, Abdur Rohim. Pemuka Agama Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Huta Bargot Lombang Kecamatan Huta Bargot, tanggal 29 Juni 2019.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pdf.
- Pulungan, Ramli. Pemuka Masyarakat Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.
- Pulungan, Syamsuddin, Pemuka Agama Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Simalagi Kecamatan Huta Bargot, tanggal 28 juni 2019.
- Pulungan, Muhammad Yamin. Pemuka Masyarakat Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Huta Bargot, tanggal 30 juni 2019.
- Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Kutub, 1949.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif Hingga Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Syarbini, Syaikh Syamsu ad-Din Muhammad bin Khathib. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2. Beirut-Libanon: dar al-Ma'rifah, 1997.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syukri, Kepala KUA Kecamatan Huta Bargot, Wawancara di Kantor KUA Kecamatan Huta Bargot, tanggal 4 juli 2019.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pdf.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Juz 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)